

**PENYULUHAN HUKUM: PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI
MENYIAPKAN GENERASI EMAS DI DESA PENUJAK, KABUPATEN LOMBOK
TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ayang Afira Anugerahayu¹, Nathania Permata S²

Universitas Mataram^{1,2}

e-mail: ayangafira@staff.unram.ac.id¹ , nathaniastriawan@staff.unram.ac.id²

ABSTRAK

Pernikahan usia dini menjadi persoalan multidimensional yang menghambat pemenuhan hak anak dan perempuan di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki prevalensi tinggi (14,23% pada tahun 2023) dibandingkan rata-rata nasional (8,06%). Praktik ini berakar pada faktor ekonomi, tradisi, dan rendahnya kesadaran hukum, yang menimbulkan konsekuensi serius pada aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penyuluhan hukum di Desa Penujak, Lombok Tengah, yang masih kental dengan nilai adat, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan usia dini dan pentingnya perlindungan anak. Kegiatan ini dilaksanakan pada 4 September 2025 di Balai Desa Penujak dengan menggunakan metode partisipatif. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman hukum dan edukasi melalui pemaparan materi serta diskusi interaktif yang melibatkan perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, orang tua, dan remaja. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran kolektif di kalangan peserta, yang terlihat dari antusiasme dalam diskusi dan komitmen untuk mendukung upaya pencegahan pernikahan dini. Peserta menyadari bahwa menunda usia perkawinan adalah investasi jangka panjang untuk mewujudkan "Generasi Emas 2045" yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini dinilai berhasil sebagai langkah awal yang strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui pembentukan forum anak atau regulasi desa.

Kata Kunci: *Desa Penujak, Generasi Emas, Penyuluhan Hukum, Pernikahan Dini.*

ABSTRACT

Early marriage is a multidimensional problem that hinders the fulfillment of children's and women's rights in Indonesia, especially in West Nusa Tenggara (NTB) province, which has a high prevalence rate (14.23% in 2023) compared to the national average (8.06%). This practice is rooted in economic factors, local traditions, and low legal awareness, which leads to serious consequences for health, education, and socioeconomic aspects. Therefore, legal counseling in Penujak Village, Central Lombok, which still holds strong traditional values, is a strategic step to increase public awareness about the risks of early marriage and the importance of child protection. This activity was conducted on September 4, 2025, at the Penujak Village Hall using a participatory method. The goal was to provide legal understanding and education through presentations and interactive discussions involving village officials, religious leaders, traditional leaders, parents, and teenagers. The results of this activity showed an increase in understanding and collective awareness among participants, evidenced by their enthusiasm in discussions and their commitment to supporting early marriage prevention efforts. Participants realized that delaying the age of marriage is a long-term investment to achieve a healthy, intelligent, and competitive "Golden Generation 2045". Thus, this legal counseling activity is considered a successful and strategic first step in building public legal awareness and has the

potential for further development through the formation of a children's forum or village regulations.

Keywords: *Penujak Village, Golden Generation, Legal Counseling, Early Marriage.*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan pilar fundamental dalam agenda pembangunan sosial di Indonesia, yang secara eksplisit dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional dan komitmen hak asasi manusia internasional. Secara ideal, negara berkewajiban untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif di mana setiap anak dan perempuan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Visi ini mencakup penjaminan hak-hak dasar seperti akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Upaya perlindungan yang komprehensif, meliputi aspek promotif, preventif, dan remedial, menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera bagi semua warganya (Hariati, 2023; Manik et al., 2023).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara idealisme perlindungan tersebut dengan praktik-praktik sosial yang masih mengakar di tengah masyarakat. Salah satu tantangan terbesar yang secara langsung mencederai hak-hak anak adalah masih maraknya praktik pernikahan usia dini. Fenomena ini merupakan sebuah masalah multidimensional yang tidak hanya merampas hak anak atas pendidikan dan masa depan yang lebih baik, tetapi juga membawa serangkaian konsekuensi negatif jangka panjang (Tampubolon, 2021). Pernikahan pada usia yang belum matang secara fisik dan psikologis menjadi gerbang bagi berbagai permasalahan kesehatan, ekonomi, dan sosial yang tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada kualitas generasi yang akan dilahirkan, sehingga menjadi penghambat serius bagi siklus pembangunan manusia (Nirwana et al., 2025; Sahrani et al., 2025).

Dampak buruk dari pernikahan usia dini telah terdokumentasi dengan sangat jelas di berbagai sektor. Dari perspektif kesehatan publik, remaja perempuan yang hamil dan melahirkan di usia muda menghadapi risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang jauh lebih tinggi, termasuk peningkatan angka kematian ibu. Anak yang dilahirkan pun berisiko lebih besar mengalami masalah gizi kronis seperti *stunting* (Perkawinan Anak Mengancam Hak dan Kesehatan, n.d.). Di sektor pendidikan, pernikahan dini hampir selalu berujung pada putus sekolah, yang secara efektif menutup pintu bagi anak perempuan untuk mencapai potensi akademis dan profesionalnya. Secara sosial-ekonomi, praktik ini seringkali memerangkap keluarga dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi, karena pasangan muda belum memiliki kemandirian finansial dan keterampilan yang memadai (Qamaria et al., 2021; Ma'rifah & Muhamimin, 2019).

Menyadari dampak destruktif tersebut, negara secara normatif telah memperkuat kerangka hukumnya untuk mencegah pernikahan usia dini. Melalui revisi Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah telah disetarakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Citrawati, 2019). Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak serta regulasi lain yang relevan. Namun, di sinilah letak kesenjangan yang paling krusial: antara kekuatan hukum formal dengan lemahnya implementasi di lapangan. Efektivitas undang-undang ini seringkali terkikis oleh masih adanya celah hukum seperti kemudahan pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan, serta yang lebih mendasar, oleh kuatnya legitimasi sosial dan budaya terhadap pernikahan dini di beberapa komunitas, yang

menganggapnya sebagai praktik yang wajar dan dapat diterima (Indriani et al., 2025; NASRUL et al., 2024).

Kesenjangan antara hukum nasional dan norma sosial ini termanifestasi secara akut di beberapa wilayah di Indonesia, yang kemudian menjadi "kantong" atau pusat prevalensi pernikahan anak. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu contoh yang paling menonjol, dengan angka prevalensi pernikahan anak yang tercatat jauh di atas rata-rata nasional (BPS NTB, 2023). Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor kontekstual seperti tekanan ekonomi, interpretasi adat dan agama, serta tingkat pendidikan masyarakat memainkan peran yang sangat kuat. Salah satu wilayah yang merepresentasikan tantangan ini adalah Desa Penujak di Kabupaten Lombok Tengah, sebuah komunitas pedesaan di mana nilai-nilai adat dan budaya masih dijunjung tinggi dan praktik pernikahan usia muda masih dianggap sebagai hal yang lumrah.

Menghadapi situasi spesifik di Desa Penujak, di mana norma sosial lokal sering kali lebih berpengaruh daripada hukum negara, maka diperlukan sebuah intervensi yang inovatif dan terfokus. Nilai kebaruan dari kegiatan ini terletak pada penerapan penyuluhan hukum sebagai sebuah strategi intervensi primer untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan di masyarakat. Inovasinya bukan pada materi hukum itu sendiri, melainkan pada upaya proaktif untuk "membumikan" hukum negara ke dalam konteks kehidupan masyarakat desa. Program ini dirancang untuk tidak hanya menyampaikan informasi mengenai larangan dan sanksi hukum, tetapi juga untuk membangun dialog dan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat mengenai berbagai risiko multidimensional kesehatan, pendidikan, dan ekonomi—yang mengintai di balik praktik pernikahan usia dini.

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai urgensi perlindungan anak, adanya kesenjangan yang tajam antara hukum nasional dengan praktik sosial di Desa Penujak, serta potensi penyuluhan hukum sebagai solusi, maka tujuan dari kegiatan ini menjadi sangat jelas. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Penujak mengenai dampak negatif serta konsekuensi hukum dari pernikahan usia dini. Melalui pendekatan edukatif dan dialogis, kegiatan ini diharapkan dapat memicu perubahan paradigma di tengah masyarakat, sehingga mereka mulai memandang penundaan usia perkawinan bukan sebagai pelanggaran terhadap adat, melainkan sebagai sebuah investasi krusial untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak, keluarga, dan komunitas mereka secara keseluruhan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penyuluhan hukum partisipatif, yang dirancang khusus untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi hukum formal mengenai batas usia perkawinan dengan norma sosial yang masih mengakar di masyarakat Desa Penujak. Kegiatan ini dilaksanakan pada satu waktu yang terfokus, yaitu pada tanggal 4 September 2025, bertempat di Balai Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah. Pemilihan peserta dilakukan secara strategis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci, termasuk perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, orang tua, serta perwakilan remaja dan guru sekolah. Keterlibatan unsur yang beragam ini bertujuan untuk memastikan pesan dapat tersebar secara luas dan mendorong lahirnya komitmen kolektif dari berbagai lapisan sosial. Pendekatan partisipatif menekankan pada dialog dua arah, di mana peserta tidak hanya menjadi penerima pasif, melainkan mitra aktif dalam diskusi untuk mengidentifikasi akar masalah lokal dan merumuskan solusi yang relevan secara kontekstual.

Pelaksanaan kegiatan diorganisir melalui tiga tahapan sistematis, yaitu persiapan, implementasi penyuluhan, dan penutupan. Tahap persiapan diawali dengan observasi lapangan

dan koordinasi mendalam bersama Kepala Desa beserta jajarannya untuk memahami konteks sosial-budaya dan memastikan relevansi materi yang akan disampaikan. Tim pengabdi juga menyusun modul penyuluhan yang komprehensif, mencakup data statistik prevalensi pernikahan dini di tingkat nasional dan regional, landasan hukum perlindungan anak dan perkawinan, dampak multidimensional (kesehatan, pendidikan, ekonomi), serta strategi pencegahan praktis. Pada tahap implementasi, kegiatan dibuka dengan sambutan resmi, dilanjutkan sesi pemaparan materi inti oleh narasumber. Materi disampaikan secara komunikatif dan dialogis, yang kemudian diperlakukan melalui sesi diskusi interaktif dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Sesi ini sengaja dirancang untuk memantik partisipasi aktif, di mana peserta didorong untuk berbagi pengalaman, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pandangan kritis mereka.

Evaluasi keberhasilan program dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berfokus pada pengukuran peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama selama kegiatan berlangsung. Pertama, observasi langsung digunakan untuk menilai tingkat antusiasme, atensi, dan keaktifan peserta dalam mengikuti pemaparan serta sesi diskusi. Kedua, dilakukan analisis konten kualitatif terhadap substansi pertanyaan, tanggapan, dan pernyataan yang muncul dari peserta selama sesi tanya jawab, yang dijadikan indikator adanya perubahan cara pandang dan pemahaman baru. Selain itu, catatan lapangan yang dibuat oleh tim pengabdi digunakan untuk mendokumentasikan dinamika diskusi dan komitmen verbal yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Analisis dari seluruh data ini kemudian dirangkum untuk menyimpulkan efektivitas penyuluhan dalam mencapai tujuannya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Perlindungan Anak dan Perempuan diawali dengan agenda observasi awal dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan isu perlindungan anak dan perempuan. Berdasarkan gambar 1 observasi ini menjadi langkah penting sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum, agar kegiatan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Dusun yang ada di Desa Penujak dan perwakilan tim pengabdian masyarakat.



Gambar 1. Kegiatan Observasi

Setelah melalui tahapan observasi dan koordinasi awal dengan Kepala Desa serta para Kepala Dusun, tim pengabdian masyarakat kemudian menetapkan agenda pelaksanaan penyuluhan hukum dengan tema *Perlindungan Anak dan Wanita* yang berjudul *Penyuluhan Hukum: Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menyiapkan Generasi Emas di Desa Penujak*.

Kegiatan tersebut dijadwalkan pada tanggal 4 September 2025 dan dilaksanakan di Balai Kantor Desa Penujak atas hasil pertimbangan waktu dan kesempatan para peserta mengikuti kegiatan penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan hukum terlaksana pada tanggal 4 September 2025 dimulai pada pukul 09.00 WITA di Balai Kantor Desa Penujak. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan penuh antusiasme dan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat. Peserta yang hadir terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, orang tua, siswa serta perwakilan dari pihak sekolah. Kehadiran unsur-unsur strategis tersebut mencerminkan keterlibatan kolektif yang luas, sekaligus memperlihatkan adanya perhatian serius masyarakat terhadap isu perlindungan anak dan perempuan. Kegiatan penyuluhan dipandu oleh seorang MC yang membawakan jalan kegiatan secara sistematis. Rangkaian penyuluhan dimulai dengan sambutan dari Kepala Desa Penujak yang menegaskan dukungan penuh terhadap kegiatan penyuluhan ini. Dalam sambutannya, Kepala Desa menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam upaya mencegah pernikahan usia dini yang berpotensi merugikan masa depan anak-anak didesa. Kepala desa sangat mengapresiasi tim yang meluangkan waktu, pemikiran dan perhatiannya untuk desa Penujak serta berharap tim pengabdian masyarakat bisa mendukung kegiatan penyuluhan hukum desa ini agar dapat menjadi agenda rutin desa guna mendukung masyarakat tanggap dan paham hukum.



Gambar 2. Pembukaan dan Sambutan oleh Kepala Desa Penujak

Berdasarkan gambar 2 Setelah sambutan dan pembukaan acara secara resmi oleh Kepala Desa Penujak, sambutan berikutnya disampaikan oleh perwakilan tim pengabdian masyarakat. Dalam sambutannya menekankan terkait urgensi perlindungan anak dan perempuan terutama dampak yang timbul dari pernikahan dini dan pentingnya peran aktif seluruh element masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di NTB khususnya di desa Penujak. Kegiatan penyuluhan ini dilanjutkan dengan pembacaan doa agar seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi peserta serta mencapai tujuan utama dari kegiatan penyuluhan hukum ini.



Gambar 3. Pengantar dari Perwakilan Tim Pengabdian

Berdasarkan gambar 3 segala rangkaian pembukaan dan sambutan kegiatan penyuluhan ini dilanjutkan dengan kegiatan ini yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi penyuluhan

hukum yang dipandu oleh moderator dari tim pengabdian masyarakat. Moderator membuka sesi penyampaian materi dengan memberikan gambaran singkat mengenai fenomena pernikahan dini yang masih marak terjadi, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat dan secara spesifik di Desa Penujak.

Moderator juga menekankan bahwa fenomena pernikahan dini tidak hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga membawa konsekuensi luas bagi keluarga, masyarakat, dan pembangunan nasional. Dampak tersebut mencakup risiko kesehatan reproduksi, meningkatnya angka kematian ibu dan anak, terhambatnya pendidikan, munculnya siklus kemiskinan, hingga potensi konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Pemaparan singkat ini menjadi titik masuk yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran awal bagi peserta tentang urgensi permasalahan yang dihadapi. Setelah memberikan gambaran umum, moderator mengarahkan peserta untuk menjadikan fenomena pernikahan dini sebagai pemantik diskusi. Pertanyaan-pertanyaan reflektif diajukan, seperti: *“Apa yang menjadi penyebab utama pernikahan dini di lingkungan kita?”*, *“Bagaimana dampak yang sudah dirasakan oleh keluarga maupun masyarakat?”*, serta *“Langkah apa yang bisa kita ambil bersama untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Desa Penujak?”* Pertanyaan-pertanyaan tersebut memicu keterlibatan aktif peserta dalam memberikan pendapat, berbagi pengalaman, dan mengemukakan pandangan mengenai solusi yang relevan.



Gambar 4. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum

Berdasarkan gambar 4 setelah sesi pembukaan dan diskusi awal yang dipandu moderator, kegiatan dilanjutkan dengan agenda inti berupa pemaparan materi oleh pemateri. Pemateri menyampaikan pokok bahasan menggunakan media presentasi *PowerPoint* yang telah disiapkan, walaupun tidak dapat ditampilkan ke peserta karena keterbatasan perlengkapan, namun materi tersebut menjadi *guide line* pemateri dalam pemaparan materinya. Pada bagian awal pemaparan, pemateri menjelaskan urgensi penyuluhan ini dengan memaparkan data fenomena pernikahan dini, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Dijelaskan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, terlebih ketika angka pernikahan anak di NTB mencapai 14,23%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 8,06%. Fakta ini diperkuat dengan penjelasan mengenai tantangan lokal di Desa Penujak yang juga menghadapi persoalan serupa akibat faktor tradisi, ekonomi, dan rendahnya pemahaman masyarakat.

Selama materi ini dipaparkan, suasana penyuluhan hukum di Balai Desa Penujak tampak interaktif dan kondusif. Para peserta yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, orang tua, siswa, dan perwakilan sekolah menunjukkan perhatian penuh terhadap materi. Keseriusan mereka terlihat dari cara menyimak pemaparan hingga mencatat poin-poin penting yang disampaikan pemateri. Beberapa peserta bahkan tampak saling berdiskusi kecil ketika

mendengar angka pernikahan dini di NTB, menunjukkan keterkejutan sekaligus keprihatinan atas kondisi tersebut yang ternyata sangat dekat dengan realitas sosial mereka. Materi berikutnya berfokus pada Perlindungan Anak dan Perempuan, di mana pemateri menekankan kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin hak-hak dasar anak. Untuk memperkuat dasar hukum, pemateri merujuk pada tiga regulasi utama: UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU Perkawinan, yang secara tegas melarang praktik pernikahan anak di bawah usia 19 tahun. Penjelasan ini disambut positif oleh guru dan orang tua, yang tampak mengangguk setuju ketika ditegaskan pentingnya hak pendidikan, kesehatan, serta tumbuh kembang optimal anak.(Rumekti, 2016)

Selanjutnya, pemateri menguraikan hak-hak fundamental anak, yaitu hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak tumbuh kembang, serta hak untuk bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan eksplorasi.(Ichrom et al., 2023) Pemaparan ini semakin menghidupkan interaksi karena orang tua memberikan tanggapan tentang pentingnya peran keluarga dalam mencegah diskriminasi maupun kekerasan, sementara siswa terlihat lebih antusias untuk memahami bagaimana hak-hak tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pemateri membahas dampak dan risiko pernikahan usia dini, suasana diskusi semakin hidup. Dari aspek kesehatan, dijelaskan risiko komplikasi kehamilan serta lahirnya anak stunting. Dari sisi pendidikan, dijelaskan dampak putus sekolah dan hilangnya kesempatan melanjutkan studi. Beberapa siswa tampak terkejut mendengar penjelasan tersebut, bahkan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana cara mencegah stunting serta bagaimana peluang melanjutkan pendidikan jika seorang anak sudah terlanjur menikah. Pertanyaan ini menunjukkan adanya kesadaran baru yang mulai tumbuh di kalangan remaja peserta kegiatan.

Diskusi kemudian berkembang ketika pemateri memaparkan strategi pencegahan pernikahan dini, antara lain melalui edukasi dan sosialisasi, optimalisasi peran tokoh lokal, penguatan ekonomi keluarga, serta pembentukan forum anak dan layanan konseling pranikah. Tokoh adat dan tokoh agama yang hadir menekankan bahwa tradisi harus tetap dijaga, namun perlu diselaraskan dengan hukum positif dan kepentingan kesehatan masyarakat. Sementara itu, orang tua menyampaikan pengalaman tentang tekanan ekonomi sebagai alasan menikahkan anak, tetapi setelah mendengar pemaparan dampak jangka panjang, mereka mulai menyadari bahwa menikahkan anak di usia dini bukanlah solusi.



Gambar 5. Tanya jawab dan Diskusi

Berdasarkan gambar 5 pada akhir pemaparan, pemateri mengaitkan seluruh materi dengan visi Generasi Emas 2045, yaitu generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pesan kunci yang disampaikan adalah bahwa *"Menikahkan anak terlalu dini bukanlah solusi, melainkan justru memutus masa depan mereka."* Pesan ini sekaligus menjadi ajakan moral kepada seluruh peserta untuk bergandeng tangan dalam melindungi anak dan perempuan di Desa Penujak. Materi yang disampaikan tidak hanya diterima secara pasif, tetapi juga memicu dialog kritis dan kesadaran kolektif, sehingga penyuluhan hukum ini benar-benar menjadi ruang belajar bersama dalam mencegah praktik pernikahan dini. Setelah seluruh rangkaian pemaparan materi

dan diskusi interaktif selesai, kegiatan penyuluhan hukum di Balai Desa Penujak memasuki sesi penutup. Moderator kembali memandu jalannya acara dengan menyampaikan rangkuman singkat mengenai pokok-pokok penting yang telah dibahas, mulai dari fenomena pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat, dasar hukum perlindungan anak dan perempuan, dampak negatif pernikahan anak, hingga strategi pencegahan yang dapat dilakukan di tingkat keluarga, masyarakat, maupun pemerintah desa.

Pada sesi ini, peserta diajak untuk merefleksikan kembali pesan kunci dari kegiatan penyuluhan, yaitu pentingnya melindungi anak dan perempuan dari praktik pernikahan usia dini demi menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Beberapa tokoh masyarakat, baik tokoh agama maupun tokoh adat, menyampaikan harapan agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum di Desa Penujak. Perwakilan dari pihak sekolah juga menambahkan komitmen mereka untuk memperkuat pendidikan karakter dan kesehatan reproduksi di lingkungan pendidikan, sehingga anak-anak lebih terlindungi dari risiko perkawinan dini. Suasana penutup semakin khidmat ketika Kepala Desa Penujak menyampaikan apresiasi kepada tim pengabdian masyarakat dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif. Setelah itu, dilakukan sesi foto bersama antara tim pengabdian, perangkat desa, tokoh masyarakat, orang tua, guru, dan siswa sebagai dokumentasi sekaligus simbol kebersamaan dalam upaya mencegah pernikahan dini.



Gambar 6. Foto Bersama Para Peserta

Berdasarkan gambar 6 secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa penyuluhan hukum bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan juga membangun komitmen kolektif. Dengan adanya dukungan dari berbagai unsur masyarakat, diharapkan Desa Penujak dapat menjadi contoh desa yang berkomitmen melindungi anak dan perempuan, sekaligus turut berkontribusi dalam pencapaian visi Generasi Emas Indonesia 2045. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan hukum ini, salah satu hambatan utama yang muncul adalah keterbatasan waktu interaksi dengan masyarakat. Kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan hanya dalam waktu yang terbatas menyebabkan pemaparan materi, sesi tanya jawab dan sesi diskusi harus dilakukan secara padat dan cepat. Padahal, topik yang diangkat cukup kompleks dan membutuhkan ruang waktu lebih untuk menjelaskan secara mendalam serta menggali respons dari masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kedalaman materi sekaligus mempertahankan attensi masyarakat. Namun kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat berjalan dengan baik atas bantuan dan partisipasi pihak Desa Penujak.

Pembahasan

Analisis terhadap kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kontekstual merupakan kunci keberhasilan dalam penyuluhan hukum mengenai isu sensitif seperti pernikahan usia dini. Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari

tersampaikannya materi, tetapi dari terbangunnya ruang dialog yang melibatkan seluruh elemen strategis di Desa Penujak. Langkah awal berupa observasi dan koordinasi dengan aparat desa memastikan bahwa tema dan materi yang diangkat relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Tingginya angka pernikahan anak di Nusa Tenggara Barat yang mencapai 14,23%, jauh di atas rata-rata nasional, menjadi justifikasi kuat atas urgensi intervensi ini. Kegiatan ini secara efektif mentransformasikan data statistik yang abstrak menjadi sebuah keprihatinan kolektif, yang dirasakan secara langsung oleh para tokoh adat, tokoh agama, orang tua, guru, dan siswa yang hadir.

Keterlibatan beragam pemangku kepentingan atau *stakeholder* menjadi faktor determinan yang memperkuat dampak penyuluhan. Kehadiran tokoh adat dan tokoh agama dalam satu forum diskusi dengan aparat desa, pendidik, dan generasi muda menciptakan sebuah ekosistem dialog yang holistik (Rahadian et al. 2025). Hal ini memungkinkan terjadinya negosiasi makna antara norma adat yang mungkin permisif terhadap pernikahan dini dengan hukum positif negara serta pertimbangan kesehatan masyarakat. Interaksi ini sangat krusial, karena perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam isu yang berakar pada tradisi tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan hukum formal. Keterlibatan aktif mereka, yang ditunjukkan melalui diskusi dan komitmen bersama di akhir acara, mengindikasikan bahwa penyuluhan ini berhasil menanamkan rasa kepemilikan kolektif atas masalah tersebut, sehingga upaya pencegahan tidak lagi dipandang sebagai program eksternal, melainkan sebagai tanggung jawab bersama seluruh komunitas (Situmorang & Noviana 2025; Rahadian et al. 2025).

Metodologi penyampaian yang interaktif terbukti sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta. Alih-alih memulai dengan paparan materi yang bersifat satu arah, moderator secara cerdas menggunakan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk memantik diskusi awal. Pendekatan ini berhasil mengubah dinamika forum dari sekadar transfer pengetahuan pasif menjadi proses pembelajaran bersama yang aktif. Peserta didorong untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka terlebih dahulu, sehingga materi hukum yang disampaikan kemudian menjadi jawaban atau klarifikasi atas realitas yang mereka hadapi sehari-hari. Antusiasme dan pertanyaan-pertanyaan kritis dari para siswa, misalnya mengenai stunting dan kelanjutan pendidikan, menunjukkan bahwa metode ini berhasil menumbuhkan kesadaran baru dan relevansi personal yang mendalam, bahkan di kalangan audiens termuda sekalipun (Sinaga & Simbolon 2025; Ridwan & Nurmanita 2025).

Pemaparan materi yang mengintegrasikan data faktual, landasan hukum, dan dampak multidimensional secara komprehensif berhasil membangun argumen yang kuat dan meyakinkan. Penggunaan data prevalensi pernikahan dini di tingkat provinsi menciptakan efek kejut yang menyadarkan peserta akan skala permasalahan. Penjelasan yang merujuk pada regulasi utama seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana diulas oleh Rumekti (2016), memberikan legitimasi dan kepastian hukum atas larangan praktik tersebut. Lebih penting lagi, pembahasan mengenai dampak konkret mulai dari risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, hingga siklus kemiskinan berhasil menerjemahkan larangan hukum menjadi konsekuensi logis yang dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat (Ramdhani et al. 2025). Penekanan pada hak-hak fundamental anak, seperti yang digariskan oleh Ichrom et al. (2023), semakin memperkuat landasan moral untuk melindungi masa depan generasi muda.

Salah satu capaian terpenting dari kegiatan ini adalah terbukanya dialog konstruktif antara pemeliharaan tradisi dan kepatuhan terhadap hukum positif. Respons dari tokoh adat dan tokoh agama yang menekankan perlunya menyelaraskan tradisi dengan hukum dan kepentingan kesehatan masyarakat menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Demikian pula, pengakuan orang tua mengenai tekanan ekonomi sebagai pemicu, yang kemudian direvaluasi setelah Copyright (c) 2025 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

memahami dampak jangka panjangnya, menandakan keberhasilan penyuluhan dalam mengubah perspektif. Diskusi ini mengindikasikan bahwa intervensi yang berhasil tidak menafikan nilai-nilai lokal, melainkan memfasilitasi sebuah proses reinterpretasi di mana komunitas dapat secara sadar memilih untuk mengadaptasi tradisi demi kemaslahatan yang lebih besar, khususnya perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Implikasi dari kegiatan pengabdian ini sangat signifikan, baik bagi Desa Penujak maupun sebagai model intervensi di daerah lain dengan karakteristik serupa. Secara praktis, komitmen yang lahir dari kepala desa untuk menjadikan penyuluhan hukum sebagai agenda rutin dan komitmen pihak sekolah untuk memperkuat pendidikan kesehatan reproduksi merupakan *output* nyata yang berpotensi menciptakan perubahan berkelanjutan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang efektif harus bersifat dialogis, melibatkan seluruh spektrum masyarakat, dan berfokus pada solusi praktis. Mengaitkan isu pencegahan pernikahan dini dengan visi nasional "Generasi Emas 2045" juga merupakan langkah strategis untuk membingkai masalah lokal dalam narasi pembangunan bangsa yang lebih besar, sehingga meningkatkan motivasi dan urgensi untuk bertindak (Hamdani et al, 2022; Bintang et al. 2024).

Meskipun kegiatan ini secara umum berhasil, perlu diakui adanya beberapa keterbatasan. Hambatan utama adalah keterbatasan waktu yang membuat diskusi mendalam menjadi tantangan dan berpotensi mengurangi kedalaman pemahaman pada beberapa peserta. Kompleksitas isu pernikahan dini yang melibatkan faktor ekonomi, budaya, dan pendidikan idealnya memerlukan interaksi yang lebih intensif dan berkelanjutan, tidak hanya dalam satu sesi. Selain itu, kendala teknis seperti tidak berfungsi media presentasi, meskipun dapat diatasi oleh pemateri, menyebutkan pentingnya persiapan logistik yang matang dalam kegiatan di tingkat komunitas. Untuk ke depan, disarankan agar program serupa dirancang dalam format serial atau didampingi dengan pembentukan kelompok kerja desa yang secara khusus bertugas untuk menindaklanjuti dan mengawal implementasi strategi pencegahan yang telah disepakati bersama.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum bertema "*Pencegahan Pernikahan Usia Dini untuk Menyiapkan Generasi Emas*" yang dilaksanakan di Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu perlindungan anak dan perempuan. Penyuluhan ini berhasil menghadirkan ruang edukasi yang tidak hanya menyampaikan informasi hukum, tetapi juga menjadi wadah refleksi bersama tentang pentingnya melindungi anak dari praktik perkawinan dini. Pesan utama yang disampaikan adalah bahwa pernikahan anak bukanlah persoalan individu semata, melainkan problem multidimensi yang membawa konsekuensi serius pada aspek kesehatan reproduksi, pendidikan, sosial-ekonomi, hingga keberlanjutan pembangunan bangsa. Penyuluhan hukum ini dapat dipandang sebagai langkah awal yang strategis untuk membangun kesadaran hukum, sosial, dan kesehatan masyarakat. Ke depan, kegiatan ini berpotensi diperluas melalui pembentukan forum anak, layanan konseling pranikah, hingga lahirnya regulasi desa yang berpihak pada pencegahan perkawinan anak. Jika hal ini terwujud, maka Desa Penujak dapat menjadi contoh desa yang berkomitmen mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 melalui perlindungan hak-hak anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintang, A. R., et al. (2024). Strategi Pendidikan Inovatif Untuk Keterampilan Global Dalam Konteks Generasi Emas 2045. *Deleted Journal*, 2, 49.
<https://doi.org/10.58764/j.jrdti.2024.2.65>

- Citrawati, E. (2019). Pandangan MUI NTB Terhadap Aturan Pendewasaan Usia Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat. *QAWWAM*, 12(2), 132–151. <https://doi.org/10.20414/QAWWAM.V12I2.794>
- Hamdani, A. D., et al. (2022). Inovasi Pendidikan Karakter Dalam Menciptakan Generasi Emas 2045. *JPG Jurnal Pendidikan Guru*, 3(3), 170. <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i3.7291>
- Hariati, S. (2023). Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Islam. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 81–89. <https://doi.org/10.56301/CSJ.V6I1.742>
- Ichrom, M., et al. (2023). Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 320–334. <https://doi.org/10.33474/JIPEMAS.V6I2.19062>
- Indriani, D. A., et al. (2025). Faktor Penyebab Dan Dampak Terjadinya Pernikahan Usia Anak Di Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 118. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4655>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). *Menteri Pppa Dorong Pemprov Ntb Terapkan Sanksi Sosial Hadapi Perkawinan Anak*. Diakses pada 16 September 2025, dari https://kemenppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-dorong-pemprov-ntb-terapkan-sanksi-sosial-hadapi-perkawinan-anak?utm_source=chatgpt.com
- Manik, H., et al. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perkawinan Dini Pada Siswa Sma. *MSJ : Majority Science Journal*, 1(3), 122–128. <https://doi.org/10.61942/MSJ.V1I3.31>
- Ma'rifah, S., & Muhammin, T. (2019). Dampak Pernikaha Usia Dini Di Wilayah Pedesaan A Systematic Review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 10(1), 18–27. <https://doi.org/10.34305/JIKBH.V10I1.79>
- Nasrul, N., et al. (2024). Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih Dan Tantangan Kehidupan Multikultural Di Indonesia. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(3), 243. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3050>
- Nirwana, E. S., et al. (2025). Problematika Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia: Hambatan Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Paud. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(1), 140. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i1.4906>
- NTB Sumbang Angka Perkawinan Anak Tertinggi Di Indonesia. (n.d.). ANTARA News. Diakses pada 16 September 2025, dari https://www.antaranews.com/berita/4971645/ntb-sumbang-angka-perkawinan-anak-tertinggi-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com
- Perkawinan Anak Mengancam Hak Dan Kesehatan. (n.d.). Radar Lampung. Diakses pada 19 September 2025, dari <https://radarlampung.disway.id/read/698137/perkawinan-anak-mengancam-hak-dan-kesehatan>
- Qamaria, R. S., et al. (2021). Pendidikan Keluarga Melalui Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Membendung Laju Perceraian. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55506/ARCH.V1I1.9>
- Rahadian, D., et al. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Siswa Terhadap Bahaya Laten Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 256. <https://doi.org/10.51878/community.v5i1.6685>

- Ramdhani, A. P., et al. (2025). Projek Lingkungan Inklusif (Proklin) Di Smpn 1 Batu Layar. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.51878/community.v5i1.5426>
- Ridwan, R., & Nurmanita, M. (2025). Edukasi Dan Pelatihan Instalasi Listrik Rumah Sebagai Pemahaman Mahasiswa Tentang Kesadaran Bahaya Listrik Di Iain Manado. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 138. <https://doi.org/10.51878/community.v5i1.5971>
- Rumekti, M. M. I. S. P. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini. *Pendidikan Sosiologi*, 2(3), 9–11.
- Sahrani, R., et al. (2025). Menjadi Orang Tua Bijak Di Era Digital: Psikoedukasi Orang Tua Siswa Sekolah Kristen Yusuf. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 287. <https://doi.org/10.51878/community.v5i1.6590>
- Sinaga, G. X., & Simbolon, E. (2025). Penerapan Pembelajaran Mendalam Dalam Meingkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Pada Pelajaran Agama Katolik Di Sekolah Menengah Negeri 1 Delitua. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(3), 1192. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6127>
- Situmorang, M. T. N., & Noviana, L. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Untuk Mewujudkan Kampung Siaga Bencana (Ksb) Di Desa Bangbayang Kampung Cipadang Ayam Pelung. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 238. <https://doi.org/10.51878/community.v5i1.6692>
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738–746. <https://doi.org/10.59141/JISS.V2I05.279>